



PUTUSAN

No. 1933 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SRI LESTARI DEWI R als MONICA;**
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 1 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Mediterania Marina Ancol Tower
B Lt. 21 BJ, Jakarta Utara;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Bahwa terdakwa **SRI LESTARI DEWI R ALS MONICA**, pada hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2010 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2010, atau setidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di Apartemen Puri Kemayoran Lantai 2B tower 1 kamar 128 C Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa **SRI LESTARI DEWI R ALS MONICA**. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 14.30 WIB datang ke Apartemen Puri

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1933 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran Lantai 28 Tower I kamar 128 C Jakarta Pusat bersama dengan seorang tukang kunci dengan maksud akan mengganti kunci pintu utama dan pintu samping bagian dapur apartement Lantai 28 Tower I kamar 128 C Jakarta Pusat setelah terdakwa berhasil mengganti kunci kamar Apartement Puri Kemayoran Lantai 28 Tower I kamar 128 C tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2010 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa kembali datang ke Apartement Puri Kemayoran Lantai 28 Tower I kamar 123 C Jakarta Pusat bersama-sama dengan kakaknya yang bernama Aurick Cristiano Sdri Kristianingsih dan adik terdakwa yang bernama Richie Andika dan seorang desain interior dengan maksud akan melihat-lihat ruangan apartement kamar 128 C tersebut yang rencananya terdakwa akan melakukan perubahan atau merombak kamar tersebut,

Bahwa sebenarnya terdakwa masih belum berhak melakukan hal itu yaitu mengganti kunci pintu utama dan pintu samping bagian dapur apartement Lantai 28 Tower I kamar 128 C ataupun melakukan perubahan atau merombak kamar tersebut oleh karena status kamar 28 C hingga saat ini masih dalam penguasaan saksi YIP CHUEN WING yang memang telah menyewa kamar 128 C tersebut dan almarhum suaminya terdakwa yaitu Sdr.SULISTIO PUDJIJONO sebagai mana Surat Perjanjian Sewa yang telah dibuat antara saksi YIP CHUEN

WING dengan sdr. SULISTIO PUDJIJONO pada hari Senin tanggal 28 Oktober tahun 2009 dimana menurut perjanjian sewa tersebut perjanjian sewa dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2008 dan baru akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2011, akan tetapi tanpa ada izin dari saksi YIP CHUEN WING, terdakwa langsung mengganti kunci pintu utama dan pintu samping bagian dapur apartement Lantai 28 Tower I kamar 128 C tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa yang telah mengganti kunci pintu utama dan pintu samping bagian dapur apartement Lantai 28 Tower I kamar 128 C tersebut akhirnya saksi YIP CHUEN WING beserta keluarganya tidak bisa masuk kedalam kamar 128 C tersebut dan hingga saat ini masih banyak barang-barang milik pribadi saksi YIP CHUEN WING yang masih tertinggal didalam kamar apartement 128 C tersebut diantaranya berupa : 1 Unit TV merek Panasonic 32 Inch, 1 buah kipas angin merek krisbow, pakaian sebanyak 3 stel buah tas kerja warna hitam merek ELLE yang berisikan antara lain : 1 unit laptop merek Sony warna hitam 1 buah buku tabungan. BCA. Buku Giro BCA dan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), uang dolar Hongkong sebesar 13.000,- (tiga belas ribu dollar hongkong) dan uang dolar Amerika sebesar UD.2000 (dua ribu dolar Amerika). dan sampai sekarang barang-barang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi YIP CHUEN WING.

Bahwa oleh karena perlakuan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi YIP CHUEN WING merasa tidak senang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SRI LESTARI DEWI R ALS MONICA**, pada hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2010 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2010. atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di Apartement Puri Kemayoran Lantai 28 Tower 1 kamar 128 C Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkaranya, Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa **SRI LESTARI DEWI R ALS MONICA**, Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 14.30 WIB datang ke Apartement Puri Kemayoran Lantai 28 Tower 1 kamar 128 C Jakarta Pusat bersama dengan seorang tukang kunci dengan maksud akan mengganti kunci pintu utama dan pintu samping bagian dapur apartement Lantai 28 Tower 1 kamar 128 C Jakarta Pusat. setelah sampai di Apartement Puri Kemayoran Lantai 28 Tower I kamar 128 C terdakwa langsung menyuruh tukang kunci untuk membongkar kunci pintu utama dan pintu dapur apartement dengan cara melepas sekrup pintu dengan menggunakan bor obeng listrik milik teknisi apartement, setelah itu terdakwa langsung menyuruh tukang kunci untuk menggantinya dengan kunci yang baru yang sudah terdakwa beli. Bahwa sebenarnya terdakwa masih belum berhak melakukan hal itu yaitu mengganti kunci pintu utama dan pintu

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1933 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping bagian dapur apartement Lantai 28 Tower 1 kamar 128 C oleh karena status kamar 128 C hingga saat ini masih dalam penguasaan saksi YIP CHOEN WING yang memang telah menyewa kamar 128 C tersebut dari almarhum suaminya terdakwa yaitu Sdr. SULISTIO PUDJIJONO sebagai mana Surat Perjanjian Sewa yang telah dibuat antara saksi YIP CHOEN WING dengan sdr SULISTIO PUDJIJONO pada hari Senin tanggal 28 Oktober tahun 2009 dimana menurut perjanjian sewa tersebut perjanjian sewa dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2009 dan baru akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2011. akan tetapi tanpa ada izin dari saksi YIP CHOEN WING, terdakwa langsung mengganti kunci pintu utama dan pintu samping bagian dapur apartement Lantai 28 Tower 1 kamar 128 C tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa yang telah mengganti kunci pintu utama dan pintu samping bagian dapur apartement Lantai 28 Tower 1 kamar 128 C tersebut akhirnya saksi YIP CHOEN WING beserta keluarganya tidak bisa masuk kedalam kamar 128 C tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SRI LESTARI DEWI R Als. MONICA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap kemerdekaan orang" melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai mana tersebut dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI LESTARI DEWI R Als. MONICA dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikembalikan kepada saksi YIP CHOEN WING;
4. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1824/ Pid.B/2011/PN.JKT.PST tanggal 11 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SRI LESTARI DEWI R Als. MONICA lahir di Semarang, Umur 28 Tahun/ lahir tanggal 1 Agustus 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Tempat tinggal di Apartemen Mediterania Ancol Tower B Lantai 21 BJ Jakarta Utara Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik Dakwaan Pertama maupun kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa SRI LESTARI DEWI Als MONICA tersebut dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Pertama maupun Dakwaan kedua tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Foto Copy Surat Perjanjian Sewa tertanggal 26 Oktober 2009;
 - b. Foto Copy Akta Perkawinan No.150/I/2002 antara JAP SULISTIO PUDJIYONO dan SRI LESTARI DEWI tertanggal 17 Januari 2002;
 - c. Foto Copy Akta Kematian JAP SULISTIO PUDJIYONO tertanggal 2 Juni 2010;
 - d. Foto Copy Akta Keterangan Hak Waris No. 58 tertanggal 29 Juni 2010;
 - e. Foto Copy Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 3681/XXV/I;
 - f. Foto Copy Surat Jalan Keluar Barang tertanggal 15 -07-2010;
 - g. Print Out Bukti rekening Koran No.Rek 03353003735
 - h. Foto Copy Rekening Koran PPP RSH APART PURI Kemayoran Kebon Kosong Landasan Pacu Selatan A.6 Jakarta;
 - i. Print Out Rekening Koran atas nama Sulistio Pudjijono No.Rek.03353003735 dan Rekening Koran atas nama PPP-RSH No.Rek. 6840019355;;
 - j. Foto Copy Peraturan Perhimpunan Penghuni Puri Kemayoran Apartement;
 - k. Foto Copy Surat Tegoran/Somasi tertanggal 05 Juli 2010;
 - l. Foto Copy Tanda Laporan;
 - m. Foto Copy Bukti Setoran bukti ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1933 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Foto Copy Bukti Setoran;
- o. Foto Copy Slip Setoran Multi Guna
- p. Foto Copy Formulir Pembayaran;
- q. Foto Copy Kartu Belanja ;
- r. Print Out Bukti Rekening Koran Bank BCA atas nama Sulistio Pudjijono No.Rek.03353003735;
- s. Foto Copy Puri Kemayoran;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;

- 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 37/Akta.Pid/2012/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 April 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutuskan dan mengadili telah keliru dalam menerapkan Hukum pembuktian atas perbuatan terdakwa sehingga seharusnya pembebasan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pembebasan tidak murni.

Kekeliruan dari Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini atas perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari pertimbangan hukum dalam Putusannya yang antara lain menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi Yip Chuan Wing

(saksi pelapor), bahwa sepulang dari Surabaya saksi mau rnasuk ke kamar Lt. 1 28c Apartemen Puri Kemayoran Jakarta Pusat ternyata pintu tidak bisa dibuka dan atas hal tersebut saksi Yip Chuan Wing menanyakan kepada Petugas

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1933 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen dan dijawab oleh Petugas/Pengelola Apartemen kuncinya sudah diganti oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa padahal menurut saksi Yip Chuan Wing kamar Apartemen Lt. 1 28c Apartemen Puri Kemayoran tersebut dikuasai oleh saksi masih dalam tenggang waktu sewa dan berdasarkan Perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh saksi dan almarhum Sulisty (suami Terdakwa) habis waktu sewanya tanggal 26 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Keterangan saksi P. Marbun, S.H. dan saksi Abdulrahman serta Keterangan Terdakwa membenarkan telah menyuruh melakukan membuka kunci pintu kamar Apartemen Puri Kemayoran Lt. 1 2 c secara paksa karena telah beberapa kali menghubungi baik melalui telepon maupun langsung menemui saksi Yip Chuan Wing (adik iparnya) maupun melalui Surat Somasi tidak ada tanggapan/jawaban dan saksi Yip Chuan Wing sebagai adik dari suami Terdakwa hanya disuruh menempati bukan disewakan sehingga Terdakwa menyuruh tukang kunci/teknisi Apartemen untuk membuka pintu secara paksa.

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi P. Marbun, S.H. dan saksi Abdulrahman serta Keterangan Terdakwa dalam membuka pintu kamar Apartemen Puri Kemayoran Lt. 1 28c terlebih dahulu telah meminta izin dari pengelola Apartemen dan bahkan didampingi oleh Sekuriti Apartemen.

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa melakukan hal tersebut karena Apartemen Puri Kemayoran Lt. 1 28c adalah milik Terdakwa dan suaminya almarhum Sulisty yang berdasarkan T-4 tentang Buku Tanah Hak Milik Apartemen dan Bukti 1-2 tentang Akte Kematian Sulisty, terbukti suami Terdakwa yang bernama Sulisty telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2010.

Menimbang, bahwa sebagai mana telah dipertimbangkan di atas, bahwa saksi Yip Chuan Wing (saksi pelapor/adik ipar Terdakwa) menempati/menguasai Apartemen Puri Kemayoran Lt. 1 28c Jakarta Pusat karena menyewa dari kakaknya Almarhum Sulisty berdasarkan Surat Perjanjian Sewa (Bukti dari Jaksa Penuntut Umum) yang dibuat antara saksi Yip Chuan Wing dan almarhum Sulisty pada tanggal 26 Oktober 2009 yang berlaku dari tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan 26 Oktober 2011 namun bukti surat perjanjian sewa tersebut aslinya tidak ada.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 yaitu tentang Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Puri Kemayoran Lt. 1 28c membuktikan bahwa Apartemen. yang dimaksud adalah milik Sulistyو Pudjijono (suami Terdakwa) dan hal tersebut diakui oleh saksi Yip Chuan Wing.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pelapor Yip Chuan Wing kewajiban membayar Apartemen (listrik, air dan keamanan) dibayar oleh saksi akan tetapi saksi Yip Chuan Wing tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran tersebut, sebaliknya berdasarkan bukti dari Terdakwa pembayaran dilakukan dengan rekening Koran milik almarhum Sulistyو.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa, meneliti Surat Perjanjian Sewa dan Bukti Setoran Uang (Bukti dari JPU) yang diajukan dipersidangan dan setelah menanyakan beberapa kali kepada saksi pelapor Yip Chuan Wing bukti setor sewa Apartemen dan bukti setor uang tersebut tidak ada aslinya (hanya foto copy) sehingga Majelis Hakim berpendapat Surat Perjanjian Sewa dan Bukti setor yang berupa foto copy dalam perkara a quo tidak dapat dijadikan bukti adanya sewa Apartemen lantai 1 28c di Puri Kemayoran Jakarta Pusat antara saksi Yip Chuan Wing dan almarhum Sulistyو Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa yang mengganti kunci pintu Apartemen Lt. 1 28c di Puri Kemayoran Jakarta Pusat melalui teknisi Apartemen yang dilakukan dengan prasedur yang benar terhadap pintu kamar milik sendiri adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur melawan hukum dalam unsur pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai Dakwaan Pertama tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut.

Bahwa setelah menyimak pertimbangan Majelis Hakim atas Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum dengan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama dengan alasan tidak terpenuhi salah satu unsur dari Dakwaan Pertama yaitu unsur Perbuatan yang melawan hukum, sebagai mana kami kemukakan di atas, bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam putusannya,

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1933 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat kami Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaiAlmana mestinya, oleh karena itu yang dimaksud pembebasan Dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum adalah "Pembebasan tidak murni".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dalam hukum acara pidana, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaiAlmana mestinya, Majelis Hakim hanya menerapkan hukum pembuktian secara formal, dalam arti keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan pembuktian surat-surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan tidak ada surat perjanjian sewa yang dibuat antara saksi korban/saksi pelapor sdr. Yip Chuan Wing dengan almarhum Sulisty Pu Djijono, maka dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima pembuktian dari pihak Terdakwa yang akhirnya Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum dibebaskan.

Bahwa Majelis Hakim hanya membuktikan secara formil, padahal dalam hukum Acara Pidana dicari kebenaran materiel. Bahwa kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah menerapkan hukum pembuktian sebagaiAlmana mestinya dalam mencari kebenaran materiel, maka Majelis Hakim dalam putusannya tidak membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama dan kedua akan tetapi menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa perbuatan terdakwa yang merusak pintu kamar Lt 1 28c Apartemen Puri Kemayoran Jakarta Pusat walaupun Terdakwa membuktikan bahwa Apartemen tersebut adalah milik Alm. Sulisty Pu Djijono (suami Terdakwa) dan pada waktu penggantian kunci pintu Terdakwa mengaku sudah minta ijin dari pengelola Apartemen dan mengaku sudah melalui prosedur, serta disaksikan oleh dua orang security apartemen, permintaan ijin ini tidak menghapuskan perbuatan terdakwa yang melanggar hak sebagai penyewa kamar apartemen tersebut dalam hal ini adalah saksi Yip Chuen Ming (adik ipar terdakwa), namun yang dimaksud perbuatan melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan terdakwa yang melanggar hak dari saksi korban sebagai penyewa yang sah.

Bahwa hak dari saksi pelapor / saksi korban sebagai penyewa tempat tersebut tetap dilindungi oleh hukum dan jelas terdakwa yang mengganti pintu kamar tanpa sepengetahuan saksi korban yang dalam hal ini masih terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian/ kontrak selama 2 (dua) tahun, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada saksi korban.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama dan kedua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hanya mendasarkan putusan karena Surat Perjanjian Sewa yang asli tidak bisa ditunjukkan oleh saksi korban/saksi pelapor, seharusnya Majelis Hakim yakin ada photo copy Surat Perjanjian berarti ada surat aslinya maka pembuktian tidak sampai pada pembuktian Surat Perjanjian untuk menunjukkan surat asli dan tanpa menunjukkan bukti surat perjanjian yang asli oleh si penyewa (saksi korban) maka terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Bahwa saksi pelapor berarti masih ada barang miliknya di dalam kamar tersebut dihubungkan dengan bukti transfer dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer melalui Bank BCA dihubungkan dengan keterangan saksi pelapor . bersama istrinya selaku penyewa tempat tersebut telah membuktikan adanya hak saksi korban untuk menempati kamar karena adanya perjanjian kontrak dengan pemilik yang dilakukan sebelum pemilik (Sulistyo Pudjijono) meninggal dunia.

Bahwa keterangan saksi korban sebagai adik ipar dari terdakwa yang antara lain menerangkan pada akhir tahun 2009 terdakwa telah berpisah rancangan dengan suaminya (Alm Sulistyo Pudjijono), kemudian terdakwa mengajukan gugat cerai terhadap suaminya, jelas terdakwa tidak tahu tentang perjanjian sewa kontrak yang dilakukan antara saksi korban dengan pemilik (Alm Sulistyo Pudjijono) selama 2 (dua) tahun yang berlaku dari tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan 26 Oktober 2011 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

Bahwa dari keterangan saksi korban tersebut yang terungkap dipersidangan seharusnya Majelis Hakim lebih teliti memeriksa perkara ini, apakah saksi korban memang berhak menempati tempat tersebut sebagai penyewa atau tidak berhak menempatinnya? Masalah surat asli perjanjian kontrak apabila disimpan oleh Alm Sulistyo Pudjijono semasa ia masih hidup dan sampai terjadi perkara belum ditemukan maka hal ini harus dipertimbangkan sebaik-baiknya karena putusan Majelis Hakim dalam perkara

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1933 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus berdasarkan hukum dan keadilan, sehingga saksi korban tidak dirugikan akibat dari putusan tersebut.

Bahwa menurut hemat kami perbuatan terdakwa jelas telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti melakukan perbuatan yang melanggar hak sebagai saksi korban selaku penyewa yang sah dalam perkara ini sehingga hak saksi korban tetap terlindungi oleh hukum. Dengan demikian menurut hemat kami bahwa perbuatan terdakwa tetap terbukti memenuhi unsur "perbuatan melawan hukum" dalam dakwaan pertama melanggar pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Demikian juga dalam dakwaan kedua berdasarkan uraian tersebut di atas yang menurut hemat kami Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam pembuktian unsur melawan hukum dalam arti tidak melaksanakan hukum pembuktian sebaqAlmana mestinya, apabila Majelis Hakim dalam pembuktian unsur ini membuktikan kebenaran materiel, maka perbuatan terdakwa juga tetap terbukti melanggar pasal 406 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan kedua.

Bahwa untuk menegakkan hukum dan keadilan di Negara hukum yang kita cintai ini, marilah kita selaku aparat penegak hukum secara bersama-sama membuktikan kebenaran materiel dalam perkara ini agar terpenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas kami selaku Jaksa Penuntut Umum yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tidak ternyata ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ternyata Terdakwa merusak barang milik orang lain;

Bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang mengganti kunci apartemen milik Terdakwa dengan suaminya yang dipakai pelapor, karena sebelumnya sudah dikonfirmasi kepada pelapor namun tidak ditanggapi dan sudah mendapat izin dari pengelola apartemen sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagai mana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Dr. Salman Luthan, SH., MH., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., ttd./ oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.,
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1933 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001